BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penjelasan Pasal 33 ayat (4), UUD NRI Tahun 1945, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Di dalam hukum ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu contoh kebutuhan primer yang harus dimiliki manusia.[1]

Untuk mewujudkan rumah atau tempat tinggal yang layak untuk ditinggali, setiap bangunan rumah harus memiliki beberapa aspek pendukung. Salah satunya yaitu atap rumah. Atap yang nyaman ialah atap yang mampu

[1] Sumantoro, *"Hukum Ekonomi"*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 11.

melindungi dari air hujan, terik matahari, angin dan lain-lain. Secara garis besar, pengertian atap adalah suatu bahan yang dapat menutupi dan melindungi sebuah bangunan, beserta penghuninya dari berbagai macam cuaca. Bahan untuk atap bermacam-macam, di antaranya: genting (keramik, beton), seng bergelombang, asbes, maupun semen cor.[2]

Genteng atap adalah komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian atas, yang terdiri dari bagian- bagian yang tersusun saling bertindih *(overlapping)*. Genteng atap dapat dibuat dalam bentuk dan cara pemasangan yang bervariasi, namun bentuk yang paling umum adalah segi empat. Atap dapat dibuat dari berbagai jenis bahan seperti kayu, batu, tanah liat, serat, aspal, plastik, asbes dan logam tergantung kebutuhan dan biaya pembangunan. Genting atap harus dibuat tahan air karena melindungi bangunan dari hujan.[3]

Genteng yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Genteng tanah liat. Genteng jenis ini terbuat dari tanah liat yang di-*press* (tekan sedemikian rupa) kemudian dipanaskan dengan bara api dengan derajat kepanasan tertentu. Daya tahan genteng jenis ini sangat kuat sekali. Rangka diperlukan dalam pemasangannya, mekanisme pemasangan kunci/kaitan genteng pada rangka penopang. Dari banyaknya jenis genteng yang ada, yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu genteng Super Sokka, genteng Super Mantili, dan genteng Super Mantili Jumbo.

Selain daya tahan genteng tanah liat yang sangat kuat, genteng tanah liat juga lebih murah dibanding genteng jenis lain. Oleh karena itu, genteng

[2]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Atap, 11 Januari 2018.
[3]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Genteng_Atap, 11 Januari 2018.

tanah liat masih sangat diminati walaupun berbagai jenis genteng bermunculan di pasaran. Melihat tingginya minat pembeli pada genteng tanah liat maka masyarakat mulai membuat usaha pembuatan genteng tanah liat. Usaha pembuatan genteng dinilai masyarakat cukup menjanjikan secara ekonomi. Selain bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, usaha pembuatan genteng juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pra survey dilakukan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang sebagian besar penduduknya merupakan penjual genteng, sehingga daerah tersebut dikenal dengan sebutan "Sentra Industri Genteng".

Penulis melakukan pra survey kepada penjual genteng untuk mengetahui pelaksanaan jual beli genteng yang dilakukan oleh penjual genteng dan pembeli genteng. Saat pra survey penulis mengetahui dari penjual bahwa penjual yang bersangkutan dituntut ganti rugi mengganti genteng yang cacat/pecah dengan genteng yang baru oleh pembeli yang jual beli genteng dengannya karena pembeli menemukan sejumlah genteng yang cacat/pecah saat sampai ditempat pembeli. Akan tetapi penjual menolak bertanggung jawab mengganti genteng yang cacat/pecah dengan genteng yang baru jika genteng yang cacat/pecah tersebut baru ditemukan saat sampai ditempat pembeli, dengan alasan pembeli mengangkut sendiri genteng yang dibelinya sehingga resiko harus ditanggung pembeli sendiri. Penjual menyatakan hanya bersedia bertanggung jawab terhadap kerusakan apapun jika genteng masih ditempat penjual.[4]

[4] Manik, *"Wawancara Pribadi",* Penjual, 2 November 2017, Mayong Kidul.

Kasus jual beli genteng yang terjadi di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dimana ada penjual genteng yang dituntut ganti rugi oleh pembeli karena genteng yang dibelinya cacat/pecah, namun penjual menolak bertanggung jawab dengan alasan pembeli mengangkut sendiri genteng yang dibelinya. Hal tersebut menarik untuk diteliti melihat dalam Pasal 1457 KUHPerdata, "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan". Juga melihat dari kewajiban penjual dan kewajiban pembeli yang diatur dalam Buku III Bab 5 Bagian 2 dan 3 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan Tanggung jawab penjual genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara serta menuangkannya dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul "Tanggung Jawab Penjual Dalam Pelaksanaan Jual Beli Genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam perumusan masalah sebagaimana di kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menjelaskan pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Memahami dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai pelaksanaan jual beli genteng, serta sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan wawasan bagi penulis. Serta juga menjadi bahan masukan bagi pembaca untuk membantu pencerahan atau penemuan cara menyelesaikan masalah hukum dalam praktik, khususnya mengenai tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab mempunyai uraian yang berbeda-beda tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan saling menunjang. Adapun sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang yang menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan pada Bab I yang meliputi, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, dan Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang merupakan inti dari skripsi ini menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Jual Beli Genteng di Kecamatan

Mayong Kabupaten Jepara, dan Tanggung Jawab Penjual dalam Pelaksanaan Jual Beli Genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS